



# BUPATI PURWOREJO

---

## PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 29 TAHUN 2008

### TENTANG

### PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH DI PANGKALAN WILAYAH KABUPATEN PURWOREJO

#### BUPATI PURWOREJO

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Harga Eceran Tertinggi Minyak tanah sesuai Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 541/1545/SJ. Tanggal 6 Juni 2008 Perihal Pedoman Penetapan Perhitungan Harga Eceran Tertinggi ( HET) Minyak Tanah Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 114 Tahun 2008 Tanggal 21 Agustus 2008 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Wilayah Propinsi Jawa Tengah, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah yang berlaku di Pangkalan Wilayah Kabupaten Purworejo;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Wilayah Kabupaten Purworejo.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2007, Tentang Pedoman Pengawasan Distribusi Minyak Tanah Bersubsidi di Propinsi Jawa Tengah.
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 114 Tahun 2008 Tentang Penetapan Harga Eceran Terting (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Wilayah Propinsi Jawa Tengah.
8. Peraturai Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

- Mempernatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 541/1545/SJ, Tanggal 6 Juni 2008 Perihal Pedoman Penetapan Perhitungan Harga Eceran Tertingi ( HET) Minyak Tanah.
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 555.3/190/PMP tanggal 26 Juni 2008 , Perihal Pengendalian dan Pengawasan Harga Eceran Tertingi ( HET) Minyak Tanah untuk Rumah tangga dan Usaha Kecil.
  3. Surat Kepala BPH Migas Nomor 08/BBM/BPH Migas/2/2008, Tanggal 7 Januari 2008 Perihal Verifikasi Volume Penjualan Jenis BBM tertentu.
  4. Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Jawa Tengah Nomor : 541.2/22/2007, Tentang : Petunjuk teknis Pedoman Pengawasan

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERTURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH DI PANGKALAN WILAYAKI KABUPATEN PURWOREJO.

### BAB. I KETENTUAN

#### UMUM Pasal. 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Dinas Teknis adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Penanaman Modal Kabupaten Purworejo atau yang disebut dengan sebutan la?n yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani bidang perdagangan.
4. Harga Eceran Tertinggi minyak tanah bersubsidi yang selanjutnya dapat disingkat HET adalah harga eceran tertinggi minyak tanah yang telah ditentukan oleh pemerintah.
5. Agen adalah usaha untuk menyalurkan Minyak Tanah bersubsidi yang ditunjuk oleh Badan Usaha yang diberi penugasan untuk mendistribusikan Minyak Tanah Bersubsidi ke Pangkalan - pangkalan Minyak Tanah pada wilayah tertentu.
6. Pangkalan adalah usaha penyaluran Minyak Tanah bersubsidi yang ditunjuk oleh Bupati / Walikota, diberi penugasan untuk mendistribusikan Minyak Tanah bersubsidi ke konsumen rumah tangga dan usaha kecil di wilayah tertentu.
7. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam pendistribusian Minyak Tanah Bersubsidi.

### BAB II

#### HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

##### Pasal 2

Harga Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan di Wilayah Kabupaten Purworejo adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

### Pasal 3

Harga Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Bersubsidi di Pangkalan di Wilayah Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya berlaku untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil.

## BAB III

### PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 4

Dinas Teknis bersama Intansi terkait melakukan Pemantauan dan Pengawasan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Wilayah Kabupaten Purworejo.

## BAB IV

### PENYELEWENGAN

#### Pasal 5

Segala bentuk penyelewengan dengan dalih apapun baik dalam Pengadaan, Penyaluran dan menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Wilayah Kabupaten Purworejo yang berlaku sebelum ditetapkannya Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo  
pada tanggal: 13 Oktober 2008

**BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M**

Diundangkan di : Purworejo  
pada tanggal : 13 Oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

**Ttd.**

**Ir. AKHMAD FAUZI, MA**  
**NIP. 010174644**

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2008 NOMOR 20 SERI E NOMOR 18

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Purworejo  
Nomor : 29 Tahun 2008  
Tanggal : 13 Oktober 2008

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH  
DI PANGKALAN WILAYAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2008

1.	Harga di Intalasi Pertamina termasuk PPN 10 %	Rp	2.500,00 / liter
2.	Ongkos / Tarif angkutan Radius 40 Km dari Intalasi'Depot ke Agen dengan mobil tangki	Rp	100,00/liter
3	Margin Agen / Penyalur	Rp	65 ,00 / liter
4.	Tambahan ongkos angkut diluar Radius 40 km.	Rp	77,50 / iter
5.	Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Dari Agen/ Penyalur ke Pangkalan Radius 40 km.	Rp	2.737,50 / liter
6.	<b>Pembulatan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah dari Agen / Penyalur ke Pangkalan Radius 40 km.</b>	<b>Rp</b>	<b>2.750,00 / liter</b>
7.	Margin Pangkalan	Rp	115,00/liter
8.	Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan	Rp	2.870,00 / liter
9.	<b>Pembulatan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan</b>	<b>Rp</b>	<b>2.900,00 / liter</b>

**BUPATI PURWOREJO**

Ttd.

**H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M**